


Gorontalo

Law Review

Volume 7 - NO. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Mishbahul Ummah Al-Ghony

misbahghoni@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Andy Usmina Wijaya

andyusmina@uwp.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Fikri Hadi

fikrihadi@uwp.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan melalui diversi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai, penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan melalui penerapan diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses dalam pengadilan) ke proses informal, dengan cara musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melalui penerapan diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan dapat terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Tujuan

penelitian ini diharapkan keadilan restorative justice dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan tindak kejahatan. Konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan meningkatkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Restorative Justice; Diversi; Perlindungan; Anak

Abstract

The settlement of criminal cases of children against the law (ABH) through the implementation of diversion is carried out using a restorative justice approach, which requires the consent of the victim and / or the victim's family and the willingness of the child. Thus it can be understood that the settlement of ABH cases cannot always be implemented through diversion. The problem in this research is about the application of restorative justice in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, regarding the concept of restorative justice. This research is normative juridical research and this research is descriptive analysis, using primary and secondary data sources. Data analysis used in this research is qualitative data analysis. The concept of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System Law is implemented through the application of diversion at every level of the juvenile criminal justice process. Diversion is the transfer of the settlement of cases of children in conflict with the law from the formal process (process in court) to the informal process, by way of deliberation and consensus that prioritizes restorative justice. Restorative justice provides protection for children in conflict with the law, because through the application of diversion, children will be kept away from the formal justice process which is possible to neglect the rights of children and cause trauma to children. The purpose of this research is expected to be restorative justice.

Keywords: Restorative Justice; Diversion; Protection; Child

1. PENDAHULUAN

Hak anak dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum (anak), memberi kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. (Triwati, Kridasaksana, and Pidana 2021) Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah dan juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa Indonesia. Proses perkembangan karakter anak tersebut secara umum terdiri dari tiga fase yaitu ; Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas. (Juliana and Arifin 2019) Dalam proses perkembangan anak untuk menuju dewasa terbentuklah suatu karakter atau kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok organisasi swasta maupun pemerintah baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. (Hartoyo, Fikri, and Purnama 2020) Dalam kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana, menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dalam

mengatasinya, oleh karena itu upaya pencegahan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian yang besar. Anak yang melanggar hukum atau biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia cenderung meningkat, yang belakangan ini sering terjadinya kasus pencurian disertai kekerasan, pemerkosaan dan penganiayaan. (Mufti and Muhammad 2022) Hal-hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menangani kasus perkara anak dalam melakukan pencegahan agar mengurangi tindak pidana anak yang melanggar hukum. Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. (Arifin and Rozah 2021)

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. (Saptaningrum 2023) Undang-Undang SPPA lebih memberikan perlindungan hukum terhadap ABH karena dari beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini merupakan perangkat hukum dalam pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, *restorative justice* menjadi pendekatan yang penting dan bermanfaat. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana. Tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan proporsionalitas itu mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. (Balla 2022)

Penerapan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tataran praktik dibutuhkan kesiapan seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana sebagai faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan timbul permasalahan baru yang kemudian akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas terkait isu bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam pelaksanaan diversi anak?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif (*Normative Law Research*) dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan obyek yang diteliti, hukum-hukum yang berlaku dan pelaksanaannya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer maupun sekunder. Dengan rincian bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, berbagai artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Restorative Justice*

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan sebuah upaya perlindungan hukum bagi anak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, sehingga anak tetap mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. (Serlia and Santoso 2023)

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan upaya musyawarah pemulihan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku guna menghasilkan putusan yang tidak bersifat membebani (punitive) yaitu memberikan sanksi pada pelaku karena dendam dan tidak mendidik, namun tetap mengedepankan kepentingan korban dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana. (Iswari 2020) *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman tradisional. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (YASIN and Bojonegoro 2021) Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki dampak tindak pidana terhadap korban, pelaku dan masyarakat serta membangun kembali hubungan yang rusak. Konsep ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk korban, pelaku dan masyarakat sekitar dalam sebuah proses partisipatif. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang timbul, mempromosikan pertanggungjawaban yang bermakna, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Dalam *restorative justice*, berbagai teknik dan prosedur bisa digunakan, seperti Berikut;

1. Konferensi *restorative* adalah, pertemuan atau forum di mana para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejadian merugikan berkumpul untuk berbicara, mendengarkan dan mencari solusi secara kolaboratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rasa tanggung jawab bersama sebagai alternatif atau pelengkap terhadap pendekatan hukum konvensional.

2. Mediasi adalah, proses penyelesaian sengketa dimana pihak yang terlibat menggunakan pihak ketiga yang netral, disebut mediator untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan. Mediator membantu fasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan membimbing negosiasi. Pendekatan ini memberikan pihak yang terlibat kendali lebih besar atas proses penyelesaian konflik mereka.
3. Pertemuan fasilitatif biasanya bertujuan untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara peserta, memungkinkan mereka berbagai ide dan pengalaman secara aktif.

Pendekatan ini menyoroti keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban serta upaya memperbaiki kerugian yang timbul. Pendekatan *restorative justice* umumnya mendapat dukungan karena dianggap lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah perilaku kriminal berulang, sambil memberikan kesempatan untuk transformasi positif bagi pelaku.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam Undang-Undang SPPA dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Setyorini and Utomo 2020)

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada situasi di mana seorang individu yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam proses hukum sebagai pelaku tindak pidana atau terlibat dalam masalah hukum lainnya. Sistem hukum dalam banyak yurisdiksi memperlakukan anak-anak dengan pendekatan khusus, mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka. Dalam banyak kasus, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan daripada pendekatan punitif, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan positif anak dan mencegah terulangnya perilaku delinquent (nakal). Seorang anak dikatakan belum cakap hukum, sebenarnya masih memiliki perbedaan terkait penentuan batasan usia antara peraturan yang satu maupun peraturan lainnya dalam hal menentukan batasan usia minimum serta batasan usia maksimum bagi anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum misalnya jika melihat pada ketentuan beberapa Undang-Undang, antara lain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menurut Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. (Triwati, Kridasaksana, and Pidana 2021) Perlindungan hak anak, keamanan, dan kesejahteraan anak merupakan fokus utama ketika anak terlibat dalam sistem hukum. Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh anak disebabkan oleh perilaku menyimpang oleh anak, sementara perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari sebab kesalahan atas pengasuhan yang dilakukan orang dewasa. Adapun peran orang dewasa terhadap anak, memiliki tanggung jawab pada proses terbentuknya konsep diri dalam seorang anak. Tindakan menyimpang yang tercatat pernah dilakukan oleh anak seperti tindak pidana kekerasan, pencurian, narkoba, tawuran, pelecehan seksual dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan anak menyandang status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial karena menyebabkan terganggunya orang lain atau masyarakat. Terganggunya lingkungan sosial ini disebabkan perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individu maupun masyarakat. Hal inilah yang kemudian membentuk stigma bagi seorang anak yang berperilaku menyimpang sehingga sering disebut sebagai anak nakal, atau anak yang harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah terminologi yang digunakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dan atau anak korban tindak pidana. Tindakan melawan hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merujuk pada konsep ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia 12-18 tahun berhadapan dengan sistem peradilan pidana sebab yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. (Inderasari, Juniarsih, and Kusuma 2021)

Penyelesaian Permasalahan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Restorative Justice

Keadilan restoratif pada dasarnya dipandu oleh nilai-nilai restoratif, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus atas bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional. (Yusrizal, Asmara, and Iskandar 2021) *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. (Budoyo and Ratna Kumala Sari 2019) Ketika seseorang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur dan mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, dengarkan dengan hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, dan hormati tugas mereka untuk memperbaikinya lagi, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Patut disadari bahwa anak yang berkonflik dengan hukum apalagi yang dijatuhi pidana akan mendapatkan stigmatisasi yang akan dirasa sepanjang hidupnya. hal inilah yang paling berbahaya karena sangat riskan merusak masa depan anak. (Sari and Swardhana 2021) Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara pelaksanaan diversifikasi. Memperhatikan tujuan pelaksanaan diversifikasi di atas, dapat dipahami bahwa diversifikasi merupakan pengalihan proses penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal. Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi merupakan suatu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. *Restorative justice* merupakan bagian besar dari pembangunan keterkaitan antara sistem peradilan formal dan informal. Hal ini memungkinkan adanya bentuk keadilan yang peduli dan peka terhadap kebutuhan berbagai pihak, termasuk korban dan pelaku. Bentuk-bentuk keadilan restoratif yang baru dan mapan menawarkan kepada masyarakat beberapa cara yang disambut baik untuk menyelesaikan konflik.

Mereka meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat luas secara langsung namun sangat ramah dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal bila dijalankan dengan baik, *restorative justice* meminimalkan tantangan yang dihadapi anak pada setiap langkah dalam setiap aspek proses hukum, dan berpotensi mengubah kehidupan anak yang telah terjalin dalam sistem hukum.

Upaya komprehensif dalam memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah juga telah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aparat penegak hukum, khususnya Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang dilakukan oleh anak ke jalur penyidikan, tetapi penyelesaian masalah tersebut lebih dahulu mengedepankan prinsip kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Secara prinsipil Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan anak bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Ritonga and Mulyadi 2019) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, Bapas dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan diversifikasi.

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa pengembalian kepada pihak keluarga (orang tua), pengembalian kerugian apabila terjadi kerugian oleh korban, serta mengikuti pelatihan yang ada di lembaga pendidikan dengan rentang waktu tiga bulan. Hasil kesepakatan ini termuat dalam Undang-Undang SPPA, yang mana hasil yang disampaikan secara langsung di setiap tahapan pemeriksaan dengan rentang maksimal tiga hari pelaksanaannya setelah perjanjian yang termuat dalam diversifikasi tercapai. Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. (Fathonah and Kusworo 2022)

Pendekatan *restorative justice* merupakan jawaban atas kebutuhan yang dialami oleh sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* hakikatnya sangat bersesuaian

dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun sebagai penerapan *restorative justice* merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. *Restorative justice* mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

C. Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yaitu yang dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) dimana diversi tercantum dalam *Rule 11/1 11.2* dan *Rule 17.4* [11] yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam memberikan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. (Aldy 1983) Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*).
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*).
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*).

Tujuan dari pelaksanaan diversi bagi anak antara lain :

1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dalam proses peradilan.

Dalam praktik diversi, *restorative justice* menyediakan ruang bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau pertemuan *restorative* dengan korban, dimana mereka dapat berdialog mencapai kesepakatan yang memadai bagi kedua belah pihak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka konsep diversi telah diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pada bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversi mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. (Ningtias, Sampara, and Djanggih 2020) Pengertian dan tujuan

diversi dalam Pasal 6 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam pelaksanaan diversi, *restorative justice* dapat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menangani pelanggaran ringan atau pertama kali pelaku melakukan pelanggaran yang masih memungkinkan untuk diperbaiki tanpa melibatkan proses peradilan formal. *Restorative justice* dalam pelaksanaan diversi dapat melibatkan beberapa langkah, seperti pertemuan antara korban dan pelaku untuk berdialog, mengungkapkan perasaan dan pengalaman, serta bekerja sama mencapai solusi yang memperbaiki situasi yang terjadi. Pendekatan ini juga melibatkan komunitas sebagai pihak yang terlibat, dengan memberikan dukungan dan saran kepada korban dan pelaku agar dapat memperbaiki hubungan mereka dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam konteks diversi, *restorative justice* dapat memberikan alternatif yang lebih terapeutik dan rehabilitatif daripada hukuman tradisional. Proses diversi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. (Setyaningrum 2016) Pendekatan ini juga memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan pengakuan atas pengalaman mereka, sementara pelaku masih memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan melakukan rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa *restorative justice* dalam konteks diversi bukanlah solusi yang cocok atau efektif untuk semua jenis kejahatan. Terdapat batasan dan pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kejahatan, kebutuhan korban, dan motivasi serta kemampuan pelaku untuk berubah. Penggunaannya juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang SPPA merumuskan bahwa setiap peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum di setiap proses peradilan pidana anak dilakukan dengan cara mengalihkan proses peradilan pidana formal ke informal (diversi) dengan mempertimbangkan ancaman pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum diyakini akan dapat memberi perlindungan terhadap ABH. Di dalam penyelesaian perkara pidana ABH melalui penerapan keadilan restoratif yang dilaksanakan melalui diversi, maka penyelesaian perkara anak tersebut akan beralih dari peradilan pidana formal menuju ke informal.

Dalam kondisi demikian tentunya akan membebaskan anak dari stigma buruk di masyarakat, karena terhindar dari penjatuhan pidana (putusan) oleh pengadilan. Penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mencari penyelesaian perkara anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan keadilan restoratif justice dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan tindak kejahatan.

Saran

Penting bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* supaya anak tetap memperoleh hak-hak nya dan juga mencegah stigmatisasi buruk di dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, Fahmi Noor. 1983. "Atmasasmita, R. (1983), Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armico."
- Arifin, Imam Subaweh, and Umi Rozah. 2021. "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (1): 1-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>.
- Balla, Herman. 2022. "Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2010): 209-14.
- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. 2019. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia" 2 (1): 79-90.
- Fathonah, Rini, and Daffa Ladro Kusworo. 2022. "ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE SETTLEMENT OF CASES FOR CHILDREN PERPETRATORS OF THE CRIME OF THEFT (Ca" 10 (2): 139-52.
- Hartoyo, Nuri, Herman Fikri, and Adi Purnama. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE Nuri Hartoyo, Herman Fikri, Adi Purnama," no. 11: 102-13.
- Inderasari, Oryza Pneumatica, Nuning Juniarsih, and Nila Kusuma. 2021. "Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Jurnal Sinar Sang Surya Vol . 5 No . 2 Agustus 2021" 5 (2): 136-46.
- Iswari, Maria Sri. 2020. "KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE ; PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL" 1: 77-93.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. 2019. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan." *Jurnal Selat* 6 (2): p-2354-8649 I e-2579-5767.
- Mufti, M Bachrudin, and Ali Muhammad. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling" 4: 2682-89.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. 2020. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1 (5): 17-35. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Ritonga, Muhammad Sacral, and Mahmud Mulyadi. 2019. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan

- Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA) Application of Restorative Justice as a Model of Child Protection (Study ” 2 (2): 318–34.
- Saptaningrum, Lathifah Azhar. 2023. “Journal Equitable” 8 (1): 95–110.
- Sari, Diah Ratna, and Gde Made Swardhana. 2021. “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada,” 394–404.
- Serlia, Dea, and Agus Budi Santoso. 2023. “Eksaminasi: Jurnal Hukum Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purworejo)” 2 (1): 14–26.
- Setyaningrum. 2016. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah” 12 (3): 1–23.
- Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo. 2020. “HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pendahuluan Pada Upaya Membangun Rezim Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Terdapat Fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) Yang Relevan Untuk Mengimplementasikan Praktik Peradilan Anak , Yaitu : 1 . Kepentingan Te” 16: 149–59.
- Triwati, Ani, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana. 2021. “PENGULANGAN TINDAK PIDANA THE FUNDAMENTAL NECESSITY OF DIVERSION FOR Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun” 4 (2): 828–43.
- YASIN, BUKHARI, and Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. 2021. “No Title” 3 (2).
- Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar. 2021. “Samudra Keadilan” 16 (2021): 320–32.